



**P U T U S A N**

Nomor : 41/G/2010/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan  
Putusan, dalam sengketa  
antara :-----

Ir. SIGIT MUSTIKO, M.Sc., Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember, alamat  
Jl. Jawa V/6, Jember, Jawa Timur, untuk selanjutnya  
disebut sebagai PENGGUGAT.-----

M e l a w a n :

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA;-----

Berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,  
Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada :-----

1. Prof. Dr. A. PANGERANG MUNTA, S.H., M.H., DFM :  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

-----  
-

2. PUTUT PUJOGIRI, S.H. : Kepala Bagian Penyusunan  
Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan hukum II, Biro Hukum dan

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



Organisasi. -----

-----

3. IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H. : Kepada Sub Bantuan  
Hukum dan

Organisasi.-----

-----

4. LUSIANA MATONDANG, S.H. : Staf pada Bagian  
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-  
undangan dan Bantuan hukum II, Biro Hukum dan  
Organisasi.

-----

5. DIMPOS BATUBARA, S.E. : Staf pada Bagian  
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-  
undangan dan Bantuan hukum II, Biro Hukum dan  
Organisasi.

-----

6. DYAH KISWORINI, S.H. : Staf pada Bagian  
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-  
undangan dan Bantuan hukum II, Biro Hukum dan  
Organisasi.

-----

7. AFFAN MOHAMMAD, S.H. : Staf pada Bagian  
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-  
undangan dan Bantuan hukum II, Biro Hukum dan  
Organisasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan  
Nasional, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman,  
Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 75/MPN/HK/2010, tanggal 22 April  
2010, untuk selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
tersebut.- -----

Telah

membaca :- -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
: 41/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 29 Maret 2010  
tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara  
Biasa.- -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
: 41/PEN/2010/PTUN-JKT, tertanggal 29 Maret 2010 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara ini.- -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 41/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 29  
Maret 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan  
Persiapan.- -----

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 41/PEN/2010/PTUN-JKT, tertanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini.-----

- Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak.-----

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dipersidangan.-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 12 Maret 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2010 dengan Register Perkara Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 April 2010, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

### I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah surat keputusan Tergugat Nomor : 91425/A4.6/KP/2009, tanggal 16 Desember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT (bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P1).- -----

II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa keputusan TERGUGAT Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, disampaikan kepada PENGUGAT melalui surat panggilan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember Nomor : 020/H25.I.3/KP.07/2010 tanggal 8 Januari 2010 (bukti P2), kemudian diserahkan terimakan kepada PENGUGAT sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 8 Januari 2010 (bukti P3).- -----

2. Bahwa keputusan TERGUGAT Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi PENGGUGAT, karena : -----

2.1. TERGUGAT yaitu Menteri Pendidikan Nasional RI adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.- -----

2.2. Keputusan TERGUGAT bersifat konkrit adalah nyata- nyata dibuat oleh TERGUGAT berupa penetapan tertulis, tidak abstrak, tertentu mengenai apa yang akan dilakukan yaitu tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.- -----

2.3. Keputusan TERGUGAT bersifat individual, ditujukannya berlaku khusus bagi PENGGUGAT, bukan untuk umum.- -----

2.4. Keputusan TERGUGAT bersifat final, telah berlaku secara definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Nopember 2004.- -----

3. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan



Keputusan Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT adalah jelas-jelas telah merugikan PENGUGAT baik berupa materiil maupun immateriil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ...dan seterusnya".- -----

- 
4. Bahwa oleh karena hal tersebut pada angka 1,2, dan 3 diatas, serta gugatan ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur pada tanggal 12 Maret 2010, sehingga pengajuan gugatan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT





Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan PENGUGAT harus diterima.-----

III. ALASAN GUGATAN

1. Karir PENGUGAT dimulai dari Asisten Luar Biasa pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember sejak lulus Sarjana Muda BSc tahun 1979 (bukti P4). Setelah mendapat penghargaan sebagai Mahasiswa teladan Tingkat Nasional tahun 1980 (bukti P5) dan menyelesaikan studi S I tahun 1982 (bukti P6), PENGUGAT mendapat tawaran bekerja di dua tempat yakni OLOG Jawa Timur (ditawari langsung oleh Kepala DOLOG Jawa Timur, setelah melihat hasil kerja PENGUGAT saat dilibatkan dalam SATGAS pengadaan pangan di Jawa Timur tahun 1983) dan Dosen Pada Fakultas Pertanian Universitas Jember. Karena merada ada panggilan jiwa yang lebih sesuai dengan karakter PENGUGAT akhirnya PENGUGAT memilih menjadi dosen.-----

Pengabdian PENGUGAT selama kurang lebih 20 tahun, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1984 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sesuai keputusan





TERGUGAT Nomor 55346/C/K IV.1/1984 tanggal 5 Juni 1984 (bukti P7), kemudian diangkat sebagai Pegawai negeri Sipil sesuai keputusan TERGUGAT Nomor 787/PT.32.SK.0/C15'1986 tanggal 1 Pebruari 1986 (bukti P8). Kemudian memperoleh kenaikan pangkat menjadi Asisten Ahli Golongan III/b sesuai keputusan TERGUGAT Nomor 1807/PT.32.H2/ SK/C2'88 tanggl 29 Pebruari 1988 9bukti P9) dan terakhir memperoleh kenaikan pangkat menjadi Lektor Muda Golongan III/c sesuai keputusan TERGUGAT Nomor 1852/PT.32.H2/SK tanggal 25 Maret 1994 (bukti P10).- -----

2. Untuk peningkatan kemampuan PENGUGAT sebagai seorang dosen yang merupakan salah satu ujung tombak untuk memajukan pendidikan tinggi, pemerintah memberikan penghargaan dengan menugaskan PENGUGAT tugas belajar ke Thailand, sesuai dengan Keputusan Tugas Belajar Nomor KL.04.03/PBBS/0002 tanggal 2 Januari 1996 dengan jangka waktu yang diberikan 20 bulan sejak tanggal ditetapkan (bukti P11). Berkat dukungan moral dan material dari para pengambil keputusan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional khususnya para pimpinan PENGUGAT di Universitas Jember, serta dengan ketabahan dan pengertian yang mendalam dari anak dan istri PENGUGAT, yang harus berpisah dengan

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka selama PENGGUGAT melaksanakan tugas belajar, akhirnya PENGGUGAT dapat menyelesaikan tugas belajar dengan baik dan memperoleh ijazah S2 dari Asian Institute of Tehnology (AIT) pada tanggal 15 Agustus 1997 (bukti P12). Setelah selesai Tugas Belajar tersebut PENGGUGAT kembali bertugas di Fakultas Pertanian Universitas Jember.

-----

-----

3. Sesuai dengan tuntutan kemajuan dibidang pendidikan, bekal pendidikan PENGGUGAT sampai ke jenjang S2 oleh para pimpinan PENGGUGAT di Universitas Jember khususnya memandang perlu ditingkatkan sampai ke jenjang S3, oleh karena itu kembali PENGGUGAT diberikan tugas belajar ke University of Bradford di Inggris sesuai dengan surat tugas dari Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerjasama Tehnik Luar Negeri Sekretariat Kabinet Nomor KL.04.03/PBBS/503 tertanggal 1 Juni 1999 yang berlaku mulai September 1999 sampai dengan Agustus 2002 (bukti P13). PENGGUGAT berangkat ke Inggris pada tanggal 17 September 1999 dan baru aktif di University of Bradford tanggal 1 Oktober 1999.-----

4. Selama PENGGUGAT melaksanakan tugas belajar di Inggris, PENGGUGAT melaporkan alamat tempat tinggal PENGGUGAT kepada pimpinan di Universitas Jember,



yaitu 30 Roslyn Place, Bradford, BD7 3 AF West Yorkshire, United Kingdom, dan PENGGUGAT selalu menyampaikan perkembangan kemajuan pendidikan PENGGUGAT kepada pimpinan di Universitas Jember dalam hal ini DUE Project Universitas Jember (bukti P14). Progress Report dikirim dalam 3 tahap : tahap 1 dikirim tanggal 21 Desember tahun 2000, berisikan laporan pergantian Supervisor1 dari Dr. Wilson ke David Potts, perubahan topik dari The Analisis of Agribusiness Prospect and Policy of The Export Estates Crops to Overcome The Economic Crisis in Indonesia menjadi The Analisis of Food Security in The Economic Recovery of Indonesia, hasil seminar di University College Cork Ireland, hasil seminar proposal thesis. Tahap ke 2 dikirim tanggal 5 Januari 2002 berisikan laporan telah lolos kualifikasi PhD (research student), laporan hasil penyusunan persiapan kuesioner dan laporan persiapan field work (pengumpulan data di Indonesia) dan laporan hasil field work. Tahap 3 dikirim tanggal 24 Maret 2002 berisikan laporan seminar hasil thesis dan laporan hasil penulisan thesis yang belum tuntas.-----

5. Selama pengabdian itu walaupun menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, PENGGUGAT tetap bertugas

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



dengan baik dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.- -----

6. Pada saat PENGGUGAT masih melakukan tugas belajar di Inggris ditambah prestasi kerja, dedikasi, loyalitas dan kecintaan PENGGUGAT terhadap tugas sebagai tenaga pengajar sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 5 Juni 1984 untuk memajukan pendidikan di Jember, Jawa Timur, khususnya melalui Fakultas Pertanian Universitas Jember, ternyata pemerintah telah menganugerahkan penghargaan yang luar biasa kepada PENGGUGAT, yaitu diberikan Satyalencana Karya Satya sepuluh tahun tertanggal 15 April 2003 (bukti P15).- -----

7. Sehubungan dengan belum selesainya studi PENGGUGAT sedangkan berlakunya Paspor sampai Agustus 2002, PENGGUGAT memperpanjang paspor setelah mendapatkan Surat Permohonan Perpanjangan Paspor dari Pembantu Rektor Bidang Akademis Universitas Jember tanggal 22 Mei 2003 (bukti P16) dan PENGGUGAT mendapat perpanjangan Paspor sampai 10 Juni 2004. Sedangkan pengurusan perpanjangan Visa dilakukan secara kolektif oleh International Student Advisor University of Bradford pada bagian Visa dan dapat perpanjangan Visa sampai tanggal 31 Agustus 2004.- -----



8. Mulai tahun 2004 masa pelaksanaan tugas belajar PENGUGAT telah berakhir, tetapi PENGUGAT belum berhasil menyelesaikan pendidikan S3, karena mengalami depresi berat, kondisi ekstrim yang disebabkan perlakuan tidak etis Supervisor I terhadap PENGUGAT beberapa hari setelah pelaksanaan seminar. Sejak awal memang dirasakan PENGUGAT mulai ada ketidak sephaman dengan Supervisor I dalam pembimbingan kepada PENGUGAT. Sejak kejadian tersebut Supervisor I tidak pernah kontak dengan PENGUGAT, tidak seperti sebelum terjadinya kejadian tersebut selalu mengontak PENGUGAT baik melalui e-mail ataupun tilpun. Situasi tersebut mengakibatkan PENGUGAT kesulitan untuk bertindak dan mengambil keputusan, sehingga akibatnya bermacam-macam. Salah satunya adalah lupa dengan habisnya masa berlakunya paspor pada tanggal 10 Juni 2004 dan Visa pada tanggal 31 Agustus 2004 (bukti P17). Hal ini baru PENGUGAT ketahui pada awal Januari 2005. Kondisi finansii yang berat juga menyebabkan PENGUGAT tidak bisa berbuat banyak tentang banyak hal. Walaupun demikian untuk mengetahui perkembangan studi lewat jaringan internet antar Perpustakaan (e-mail Universitas, seminar, mencari jurnal-jurnal lewat network antar Perpustakaan di Inggris) tetap dilakukan PENGUGAT, karena PENGUGAT menjadi anggota

*Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT*



perpustakaan Kota Metropolitan Bradford (bukti P18). Kondisi depresi yang dialami PENGUGAT masih terasa, saat PENGUGAT sudah berada di Indonesia sejak 17 Agustus 2009 dan menurut hasil pemeriksaan terhadap PENGUGAT kurang sehat jiwa (bukti P19), hal ini disebabkan oleh kondisi PENGUGAT yang dialami saat studi di Inggris. Kondisi PENGUGAT tersebut juga sesuai dengan testimoni yang diberikan oleh teman studi PENGUGAT yang studi di University of Bradford dan tinggal serumah di alamat 30 Roslyn Place Bradford BD7 3 AF West Yorkshire United Kingdom (bukti P20), serta testimoni dari istri PENGUGAT (bukti P21).- -----

9. Selain mengalami depresi berat PENGUGAT juga mengalami krisis finansial sehingga belum dapat mengambil inisiatif untuk kembali ke Indonesia, dan masih memiliki harapan akan dapat menyelesaikan pendidikan PENGUGAT, dan PENGUGAT mempunyai harapan besar tidak ada permasalahan kepegawaian PENGUGAT, karena gaji PENGUGAT masih tetap dibayarkan sampai dengan Oktober 2008 (bukti P22), dan akhirnya PENGUGAT baru dapat kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009. Perjalanan PENGUGAT untuk kembali dari Inggris ke Indonesia dapat dilakukan karena pinjaman uang dari teman-teman PENGUGAT yang ada di Bradford (bukti P23). Hal ini terpaksa



PENGGUGAT lakukan semata-mata karena didorong tanggung jawab untuk mengklarifikasi masalah PENGGUGAT dan keinginan segera mengabdikan di Universitas Jember. Bahkan dalam kenyataannya gaji PENGGUGAT masih ada sampai bulan Januari 2010 walaupun gaji tidak dibayarkan kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT mengetahui hal tersebut setelah mengajukan pengunduran diri sementara sebagai anggota Koperasi Fakultas Pertanian Universitas Jember dan adanya tagihan penggunaan dan denda pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk bulan Pebruari 2010 (bukti P24), karena dalam kenyataannya selama menempati Rumah Dinas sampai bulan Januari 2010 tidak pernah ada tagihan dari PDAM sebab selalu dipotong langsung dari gaji PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa antara bulan Nopember 2008 s/d Januari 2010 melalui gaji PENGGUGAT, Fakultas Pertanian Universitas Jember sebagai tempat Unit Kerja PENGGUGAT masih tetap membayarkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi PENGGUGAT dari gaji PENGGUGAT, seperti iuran wajib koperasi, pembayaran PDAM, walaupun gaji PENGGUGAT sudah dibebaskan mulai bulan Nopember 2008, suatu keadaan yang aneh tapi nyata. Yang menjadi pertanyaan PENGGUGAT adalah kemana gaji PENGGUGAT sebenarnya dan siapa yang mengambil gaji

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT





PENGGUGAT ?..-----

-----

10. Tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, yang masih dalam status melaksanakan tugas belajar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar pertimbangan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yaitu meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus secara tidak sah, merupakan perbuatan TERGUGAT yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Fair Play, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas, karena :

10.1 Keputusan TERGUGAT Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT ditetapkan tanpa melalui prosedur formal yang membuktikan bahwa PENGGUGAT benar-benar melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengingat :

10.1.1 TERGUGAT telah tidak memperhatikan



hak-hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya diberi kesempatan untuk membela diri, dengan kata lain PENGGUGAT dinyatakan telah meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan lebih terus menerus tanpa alasan yang sah, tidak disarkan pada hasil pemeriksaan yang lazimnya dituangkan dalam Berita cara Pemeriksaan (BAP), tetapi semata-mata hanya didasarkan pada Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS Fakultas Pertanian Universitas Jember a.n. Ir. Sigit Mustiko, M.Sc., padahal dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Romawi V Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan : "Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu, dengan tujuan untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu, dan Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.- -----

10.1.2 Walaupun pembuktian terhadap perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak secara eksplisit diatur, tetap tidak dapat diartikan bahwa seseorang Pegawai negeri Sipil serta merta dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.- -----

10.1.3 Sebelum ditetapkan keputusan TERGUGAT



Nomor : 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16  
Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama PENGUGAT, PENGUGAT telah  
kembali ke Indonesia tanggal 17 Agustus  
2009, dan telah berulang kali berupaya  
menghadap pihak rektorat untuk  
mengklarifikasi masalah PENGUGAT selama  
studi di Inggris, tetapi PENGUGAT tidak  
pernah diperiksa sebagaimana maksud Pasal  
9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun  
1980, sehingga TERGUGAT tidak memperoleh  
informasi yang akurat dan obyektif dalam  
rangka menentukan jenis hukum disiplin  
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin  
yang diduga dilakukan oleh  
PENGUGAT.-----

---

10.2.      Konsiderans huruf a Keputusan TERGUGAT  
Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember  
2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
PENGUGAT, yang menyatakan : “bahwa berdasarkan  
Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS Fakultas Pertanian  
Universitas Jember a.n. Ir. Sigit Mustikoi,  
M.Sc. sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



bulan Juni 2009 atau selama 6 (enam) bulan lebih terus menerus telah meninggalkan tugasnya tanpa alasan yang sah”, merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan serta tidak dapat diterima akal sehat, sebab :

10.2.1. Faktanya PENGUGAT pada ketika itu tidak melaksanakan tugas sebagai dosen di Fakultas Pertanian Jember, karena masih sedang melaksanakan tugas belajar di Inggris.- -----

10.2.2. Secara administratif yang dapat dipahami adalah bahwa PENGUGAT belum pernah aktif sebagai dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Jember, sehingga tidak terikat dengan kewajiban melaksanakan tugas, jangankan keputusan pengaktifan kembali, surat panggilan sebagai bukti adanya kewajiban pembinaan terhadap PENGUGAT tidak pernah dilakukan, dengan kata lain Pimpinan PENGUGAT di Universitas Jember sudah tentu tidak akan melakukan pemanggilan, karena menyadari PENGUGAT masih dalam situasi melaksanakan tugas belajar.- -----



-----

10.2.3. Walaupun sejak Oktober 2004 sesuai surat penugasan PENGUGAT masa tugas belajar telah berakhir, yang ditandai dengan berakhirnya biaya pendidikan PENGUGAT, tetapi PENGUGAT masih memiliki harapan besar dapat menyelesaikan pendidikan tersebut, hal ini secara tidak langsung dapat dianggap bahwa pimpinan PENGUGAT di Universitas Jember menyetujuinya, oleh karena itu PENGUGAT tidak pernah dipanggil untuk kembali ke tanah air.-----

10.2.4. Jika PENGUGAT benar telah meninggalkan tugas secara tidak sah sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juni 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang menyatakan : "Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga", maka seharusnya gaji PENGUGAT harus diberhentikan terhitung mulai akhir bulan Nopember 2004, dan ternyata gaji PENGUGAT

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



baru diberhentikan pada bulan Oktober 2008. Pemberian gaji masih dilakukan sampai dengan bulan Oktober 2008 tersebut merupakan pengakuan Unit Kerja Universitas Jember dimana PENGGUGAT bernaung bahwa PENGGUGAT masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan mengakui bahwa PENGGUGAT masih melaksanakan tugas belajar di Inggris.- - - - -

10.2.5. Sesuai penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan :  
"Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang", dengan demikian PENGGUGAT diberi gaji sampai dengan bulan Oktober 2008, berarti kurun waktu sejak bulan Oktober 2004 sampai bulan Juni 2008 atau setidaknya tidaknya sampai dengan bulan Oktober 2008 (saat terakhir gaji dibayarkan kepada PENGGUGAT), tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan meninggalkan





tugas secara tidak sah, dengan kata lain yang berhak memperoleh gaji adalah yang melaksanakan tugas, bukan yang meninggalkan tugas secara tidak sah.-----

-----

10.2.6. Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS Fakultas Pertanian Universitas Jember a.n. Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. (PENGUGAT) yang dijadikan dasar pertimbangan oleh TERUGAT, menunjukkan ketidakcermatan TERUGAT, mengingat pencairan gaji PENGUGAT ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember PENGUGAT dinyatakan masih dalam status melaksanakan tugas belajar, atau setidaknya tidak dinyatakan dalam kondisi tidak melaksanakan tugas secara tidak sah selama lebih dari 6 (enam) bulan terus menerus, maka sudah tentu gaji PENGUGAT tidak dapat dibayarkan.-----

-----

10.2.7. Jika bukti permohonan pencairan gaji ke KPPN sebagaimana dimaksud pada butir 10.2.6. diatas, hanya berlaku terbatas

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/20 10/PTUN-JKT



khusus untuk memudahkan pencairan gaji, dalam arti tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu bukti bahwa PENGUGAT tidak dalam kondisi meninggalkan tugas secara tidak sah, oleh karena yang dipakai sebagai dasar pertimbangan adalah Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS Fakultas Pertanian Universitas Jember a.n. Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. (PENGUGAT), maka sungguh sangat ironis dan tidak masuk akal, PENGUGAT dituduh meninggalkan tugas secara tidak sah sejak bulan Oktober 2004 tetapi baru diusulkan pada tanggal 2 April 2009 sesuai dengan surat Rektor Universitas Jember Nomor 3175/H25/KP/2009 dan kemudian dilengkapi dengan surat Nomor 6571/H25/KP/2009 tanggal 12 Juli 2009.- -----

10.2.8. Fakta tidak melaksanakan tugas dalam kurun waktu bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juni 2009, tidak dapat dikategorikan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, mengingat pada waktu itu PENGUGAT dikondisikan oleh TERGUGAT untuk tidak melaksanakan tugas di



Fakultas Pertanian Universitas Jember,  
tetapi melaksanakan tugas belajar di  
Inggris.- ----

10.3. Konsiderans huruf b Keputusan TERGUGAT

Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember  
2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
PENGGUGAT, yang menyatakan : "Bahwa Dekan  
Fakultas Pertanian Universitas Jember dengan  
surat Nomor 2763/H25.1.3/KP.3/2008 tanggal 11  
September 2008 (bukti P25) telah meminta Sdr.  
Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. untuk segera melapor ke  
Universitas Jember dan sesuai surat Dekan Nomor  
3916/H25.1.3/KP.3/2008 tanggal 10 Oktober 2008  
(bukti P26), Fakultas Pertanian Universitas  
Jember telah menghubungi keluarganya, namun  
tidak ditanggapinya", yang dijadikan TERGUGAT  
sebagai salah satu dasar pertimbangan bahwa  
telah dilakukan pembinaan secara patut, tetapi  
tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sebab :

10.3.1. Surat Panggilan tidak dialamatkan  
kepada alamat tempat tinggal PENGGUGAT di  
Inggris, sehingga PENGGUGAT tidak  
mengetahui adanya pemanggilan  
tersebut.- -----

10.3.2. Pihak Universitas Jember tidak

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/20 10/PTUN-JKT



mempunyai alasan bahwa PENGUGAT tidak diketahui keberadaannya, karena telah dikonfirmasi alamat PENGUGAT di Inggris, yaitu :

10.3.2.1. Oleh Bapak Ir. Irwan Sadiman, M.Sc. saat itu menjabat sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian, pertama kali pada bulan April 2008 dan yang kedua pada bulan Agustus 2008 melalui istri PENGUGAT pada saat pengambilan gaji.- -----

10.3.2.2. Prof.Dr.Idha Haryanto melalui anak PENGUGAT (Pratiko Nurfanto).- -----

20.3.3. Seandainya surat panggilan tersebut sampai ke tangan PENGUGAT tanpa mempertimbangkan alamat penyampaian panggilan, maksud panggilan sudah tentu dengan tujuan agar PENGUGAT segera melaksanakan tugas, akan tetapi faktanya tidak demikian, sebab :

10.3.3.1. PENGUGAT dituduh meninggalkan tugas secara tidak



sah sejak bulan Oktober 2004,  
tetapi pemanggilan baru dilakukan  
setelah 4 (empat) tahun kemudian  
(11 September 2008 dan 10 Oktober  
2004).- -----

---

10.3.3.2. Maksud pemanggilan menjadi  
tidak jelas dan tidak cermat,  
untuk apa PENGGUGAT dipanggil pada  
bulan September dan Oktober 2008,  
sedangkan PENGGUGAT diberhentikan  
tidak dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil terhitung  
mulai akhir Nopember 2004, artinya  
PENGGUGAT telah diberhentikan  
selama empat tahun kemudian  
dipanggil kembali untuk  
melaksanakan tugas.- -----

10.4. Bertentangan dengan rasa keadilan,  
kemanusiaan dan mengingat :

10.4.1. PENGGUGAT melaksanakan tugas belajar  
dengan tulus, terpisah jauh dari  
keluarga, isteri dan anak-anak serta  
mengorbankan peluang kenaikan pangkat  
yang sudah terbengkalai sejak 25 Maret  
1994, dengan maksud dapat memberikan

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



kontribusi lebih baik bagi bangsa dan negara, kemudian mengalami musibah yang begitu berat, bertahun-tahun mengalami depresi berat, PENGUGAT tidak mendapat pemecahan masalah atau pembinaan dengan koridor pendidikan, tetapi justru hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tingkat dan jenis hukuman yang paling berat dilingkungan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.- -----

10.4.2. Didalam hati PENGUGAT tidak ada sedikitpun niat untuk meninggalkan tugas secara tidak sah, karena :

10.4.2.1. Pekerjaan sebagai dosen adalah profesi yang cita-citakan dan PENGUGAT cintai, tempat mengekspresikan diri dan mengabdikan pada bangsa.- -----

10.4.2.2. Pekerjaan sebagai dosen adalah satu-satunya penopang kehidupan isteri dan anak-anak PENGUGAT dan tidak ada pekerjaan lain.- -----



-----

10.4.2.3. PENGUGAT dan keluarga masih menempati rumah dinas Universitas Jember (bukti P27) dan tidak mempunyai rumah pribadi, sehingga tidak mungkin dengan sengaja meninggalkan tugas begitu saja.- -----

10.4.2.4. Sangat tidak manusiawi PENGUGAT dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa penyidikan dan penyelidikan secara langsung. Hal ini berarti mengabaikan hak-hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di negeri ini, apalagi dilingkungan perguruan tinggi adalah tempat mencetak kader-kader terbaik bangsa ini. Apalagi disamping PENGUGAT telah mengorbankan peluang kenaikan pangkatnya begitu lama dan jika dilihat bagaimana perjuangan studi PENGUGAT di Inggris sampai dengan pelaksanaan seminar





berhasil, pengorbanan pengambilan  
keputusan allowance PENGGUGAT  
untuk melakukan kegiatan  
penelitian, seminar baik di  
Inggris maupun di Irlandia yang  
berdampak kebelakang terhadap  
kondisi finansial, yang berat  
bagi PENGGUGAT adalah merupakan  
pengorbanan dan tanggung jawab  
yang besar untuk keberhasilan  
studi PENGGUGAT.

-----  
-----

11. Menyadari Keputusan TERGUGAT Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT, namun PENGGUGAT masih mempunyai keyakinan bahwa TERGUGAT akan dapat bertindak arif dan bijaksana, oleh karena itu PENGGUGAT telah memohon TERGUGAT untuk melakukan peninjauan kembali (bukti P28). Namun sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali, sehingga PENGGUGAT hanya dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha



Negara.-----

-----

12. Bahwa dengan uraian diatas, maka jelas perbuatan TERGUGAT dengan menetapkan keputusan Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Fair Play, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT tersebut, harus dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan TERGUGAT Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT.-----  
-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan TERGUGAT Nomor 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT.-----

-----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan PENGGUGAT seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Jember.- -

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.- -----

-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).- -----

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pihak Penggugat datang menghadap sendiri dan untuk Pihak Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., LUSIANA MATONDANG, S.H., DYAH KISWORINI, S.H., DIMPOS BATUBARA, S.E. dan AFFAN MOHAMMAD, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 75/MPN/HK/2010, tanggal 22 April 2010.

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 24 Mei 2010, dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.-----  
-----
2. Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 (Bukti T-1).-----  
-----
3. Bahwa Penggugat berangkat ke *University of Bradford*, Inggris untuk menempuh program Doktorat (S3) berdasarkan Surat Persetujuan Rektor Universitas Jember No.2430/PT.32.H1/Q11'99 tanggal 24 April 1999 (Bukti T-2) dan Surat Sekretariat Kabinet No.KL.04.03/PBBS/503 tanggal 1 Juni 1999 (Bukti T-3) dalam jangka waktu pendidikan 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Agustus 2002. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan Penggugat tidak dapat menyelesaikan studinya maka diperpanjang sampai September 2004, adapun keberangkatan Penggugat berasal dari *Development for Undergraduate Education*



(DUE) Project. Sebelum berangkat Penggugat dihadapan Rektor dan Dekan sempat membuat perjanjian dengan Direktur Proyek DUE yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 17 September 1999 (Bukti T-4).-----

4. Bahwa setelah masa studi berakhir pada tahun 2004, Penggugat tidak pulang untuk melapor kepada tempatnya bekerja yaitu Universitas Jember. Hal tersebut oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik telah dipertanyakan kepada *University of Bradford* dengan surat No.3261/J25/PP.9/2005 tanggal 10 Mei 2005 (Bukti T-5) namun tidak mendapat tanggapan dari *University of Bradford*. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2007, Pembantu Rektor Bidang Akademik kembali menanyakan kepada *University of Bradford* tentang keberadaan Penggugat dengan surat No.11212/H25/PS.8/2007 tanggal 3 Desember 2007 (Bukti T-6).-----

5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, *University of Bradford* (Bukti T-7) memberitahukan kepada Universitas Jember bahwa Penggugat sejak September 2004 telah mengundurkan diri dari *University of Bradford*, sejak itulah Penggugat tidak berstatus sebagai mahasiswa S3 *University of Bradford*. Kemudian setelah mendapat pemberitahuan dari *University of Bradford*, berdasarkan surat *University of*

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



*Bradford* tersebut, Universitas Jember melalui surat No.8047/H25/PS.8/2008 tanggal 2 September 2008 (Bukti T-8) memberitahukan kepada Dekan Fakultas Pertanian untuk memanggil Penggugat agar segera melaksanakan tugas. Kemudian Dekan Fakultas Pertanian dengan surat No.2763/H25.1.3/KP.3/2008 tanggal 11 September 2008 (Bukti T-9) memanggil Penggugat agar segera melaksanakan tugas. Namun surat panggilan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Penggugat, kemudian pihak Fakultas Pertanian memberitahukan secara lisan kepada keluarga Penggugat agar Penggugat segera melaksanakan tugas, namun tetap tidak mendapat tanggapan. Pada tanggal 26 Oktober 2008, Penggugat mengirimkan surat elektronik (e-mail) kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember dengan alasan tidak dapat kembali ke tanah air karena kurangnya biaya dan siap menerima segala konsekuensi ketidakhadirannya untuk melaksanakan tugas (Bukti T-10), hal tersebut tidak dibuat sebagai dalih ketidakhadirannya dalam melaksanakan tugas. Setiap peserta tugas belajar telah disiapkan oleh negara yang melaksanakan tugas belajar tersebut ongkos pengembaliannya baik berhasil ataupun tidak dalam pendidikan tersebut, atau apabila tidak disiapkan ongkos pengembalian, peserta tugas belajar dapat mengadukan kedudukannya kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peserta tugas belajar melaksanakan tugas belajarnya sehingga dia dikembalikan ke Indonesia. Jadi apabila Penggugat mendalilkan ketidakhadirannya di Indonesia untuk melaksanakan tugas sebagai akibat ketidak adaan ongkos kembali ke Indonesia merupakan dalil yang mengada- ada dan tidak berdasarkan hukum.

6. Bahwa obyek sengketa telah dikeluarkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan hukum dasarnya, serta telah dipertimbangkan dengan masukan dari instansi terkait dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Sehingga makna Pembangunan Pendidikan dapat tercapai dengan baik.- ----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.- ----  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.- ----  
-----



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Juni 2010 dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Juni 2010, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, namun adalah merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah ditemplei meterai cukup, yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 34, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 91425/A4.6/KP/2009, tanggal 16 Desember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. (Fotocopy tanpa asli);
2. Bukti P-2 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember kepada Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. Nomor : 020/H25.1.3/KP.7/2010, tanggal 8 Januari 2010, Perihal Panggilan. (Fotocopy sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);- -----

-----

3. Bukti P-3 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Mendiknas kepada Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

4. Bukti P-4 : Ijazah Sarjana Muda atas nama Sigit Mustiko tanggal 15 Pebruari 1979. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

5. Bukti P-5 : Surat Tanda Penghargaan atas nama Sigit Mustiko, tanggal 22 Agustus 1980. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

6. Bukti P-6 : Ijasah Sarjana S1 atas nama Sigit Mustiko tanggal 17 Nopember 1982. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

7. Bukti P-7 : Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 55346/C/K IV.1/1984, tanggal 5 Juni 1984 tentang Pengangkatan Ir. Sigit Mustiko menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

8. Bukti P-8 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 787/PT.32.SK.0/C15'1986, tanggal 29 Januari

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/20 10/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 tentang Pengangkatan Ir. Sigit Mustiko  
sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

9. Bukti P-9 : Petikan Surat Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor :  
1807/PT32H2/SK/C2'88, tanggal 29 Pebruari 1988  
tentang Kenaikan Pangkat Ir. Sigit Mustiko  
Golongan III/b. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan R.I. Nomor :  
1852/PT.32.H2/SK/C2,94, tanggal 25 Maret 1994  
tentang Kenaikan Pangkat Ir. Sigit Mustiko  
Golongan III/c. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

11. Bukti P-11 : Surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar  
Negeri kepada Sekretaris Jenderal Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kepala Biro KLN  
Nomor : KL.04.03/PBBS/0002, tanggal 2 Januari  
1996, Perihal Persetujuan Penugasan  
Pejabat/Pegawai ke Luar Negeri. (Fotocopy  
sesuai dengan  
asli);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Ijasah S2 dari Asian Institute of Technology (AIT) Thailand Tahun 1997. (Fotocopy sesuai dengan asli); - - - - -

13. Bukti P-13 : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kepala Biro KLN Nomor : KL.04.03/PBBS/503, tanggal 1 Juni 1999, Perihal Persetujuan Penugasan Pejabat/Pegawai Ke Luar Negeri. (Fotocopy sesuai dengan asli); - - - - -  
- - - - -

14. Bukti P-14 : Laporan Studi (Progres report) selama 3 tahun, pengiriman 1 : tanggal 20 Desember 2000, pengiriman 2 : tanggal 20 Desember 2001, pengiriman 3 : tanggal 23 Maret 2003. (Fotocopy sesuai dengan asli); - - - - -  
- - -

15. Bukti P-15 : Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Sapta Tahun 2003 atas nama Penggugat. (Fotocopy sesuai dengan asli); - - - - -

16. Bukti P-16 : Surat Pembantu Rektor Bidang Akademik kepada Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Inggris Raya dan Irlandia Nomor :

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3431/PT.32.H1/Q11'2003, tanggal 22 Mei 2003

Perihal : Permohonan Perpanjangan Paspor  
(Fotocopy tanpa  
asli);- -----  
-----

17. Bukti P-17 : Surat Paspor dan Surat Perjalanan Laksana  
Paspor (SPLP) Paspor Asli Hilang di Inggris.  
(Fotocopy tanpa asli);- -----

18. Bukti P-18 : Membership Card atas nama MR. Sigit  
Mustiko dari Bardford Libraries, Archives &  
Information. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Hasil Test Psikis dari  
Psikolog tanggal 12 September 2009 di Jember.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);- ----

20. Bukti P-20 : Testimoni Teman yang Sedang Menempuh  
Universitas of Bradford England yang beralamat  
sama dengan Penggugat. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
---

21. Bukti P-21 : Testimoni dari Istri Penggugat (Noer  
Syaqbaniyah). (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
---



22. Bukti P-22 : Slip Gaji Terakhir Oktober 2008.  
(Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

23. Bukti P-23 : Tanda Bukti Pengembalian Pinjaman Uang  
Tiket Pulang dari Inggris ke Indonesia Tahun  
2009. (Fotocopy tanpa asli);- -----

25. Bukti P-25 : Surat Dekan Fakultas Pertanian,  
Universitas Jember kepada Sigit Mustiko, M.Sc.  
Nomor : 2763/H25.1.3./KP.3/2008, tanggal 11  
September 2008, Hal : Pengaktifan Kembali.  
(Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

26. Bukti P-26 : Surat Dekan Fakultas Pertanian,  
Universitas Jember kepada Sigit Mustiko, M.Sc.  
Nomor : 3916/H25.1.3//KP.3/2008, tanggal 10  
Oktober 2008. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

27. Bukti P-27 : Surat Ijin Penghunian (SIP) Perumahan  
Dinas Universitas Jember Nomor :  
1234/J.25.4/LK.9/2004. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

28. Bukti P-28 : Surat dari Ir. Sigit Mustiko, M.Sc.





kepada Menteri Pendidikan Nasional u.b. Kepala  
Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan  
Nasional tanggal 20 Januari 2010, perihal :  
Permohonan Peninjauan Kembali SK Nomor  
91425/A4-6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009.  
(Fotocopy tanpa asli);- -

29. Bukti P-29 : Surat Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. kepada  
kepada Rektor Universitas Jember tanggal 21  
September 2009. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- - - - -

30. Bukti P-30 : Surat Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. kepada  
Rektor Universitas Jember tanggal 22 Desember  
2009. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- - - - -

31. Bukti P-31 : Surat Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. kepada  
Menteri Pendidikan Nasional tanggal 21  
September 2009. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- - - - -

32. Bukti P-32 : Surat Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. kepada  
Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan  
Nasional tanggal 22 Desember 2009. (Fotocopy  
sesuai dengan



asli);- -----

--

33. Bukti P-33 : Surat Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. kepada Menteri Pendidikan Nasional tanggal 3 Pebruari 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

-----

34. Bukti P-34 : Konsep Surat Kuasa Pengambilan Gaji yang Ditulis Isteri Penggugat berdasarkan Perintah dan Pendiktean Kasubag Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Pertanian Universitas Jember tanggal 3-10-2006. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah ditemplei meterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, adalah sebagai berikut :

-----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 91425/A4.6/KP/2009, tanggal 16 Desember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. (Fotocopy tanpa asli);
2. Bukti T-2 : Surat dari Pembantu Rektor Bid. Akademik

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Jember kepada Direktur Pembinaan Sarana Akademik Ditjen Dikti Depdikbud Nomor : 2430/PT.32.H1/Q11'99, tanggal 24 April 1999, Perihal Persetujuan Mengikuti Program Doktor an. Ir. Sigit Mustiko, M.Sc. di UK. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

3. Bukti T-3 : Surat dari Pelaksana Sekretariat Kabinet Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri kepada Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan U.p. Kepala Biro, Nomor : KL.0403/PBBS/503 tanggal 1 Juni 1999, Perihal Persetujuan Penugasan Pejabat/Pegawai ke Luar Negeri. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

4. Bukti T-4 : Surat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Direktur Proyek DUE, tanggal 17 September 1999. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

5. Bukti T-5 : Surat Vice Rector of Accademic Affairs to Senior Clerical Officer Student Registry university of Broadford, Reff No. : 3261/J25/PP.9/2005, tanggal 10 Mei 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T-6 : Surat Vice Rector of Accademic Affairs to  
Senior Clerical Officer Student Registry  
university of Broadford, Reff No. :  
11212/H25/PS.8/2007, tanggal 03 Desember 2007.  
(Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

7. Bukti T-7 : Surat Senior Clerical Officer Student  
Administration and Support to Vice Rector of  
Accademic Affairs Departemen Pendidikan  
Nasional Universitas Jember, tanggal 25 Juli  
2008. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

8. Bukti T-8 : Surat Pembantu Rektor Bidang Akademik  
kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas  
Jember, Nomor : 8407/H.25/PS.8/2008, tanggal 2  
September 2008. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

9. Bukti T-9 : Surat Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Jember kepada Sigit Mustiko, M.Sc.  
Nomor : 2763/H25.1.3/KP2008, tanggal 11  
September 2008, Hal : Pengaktifan kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

10. Bukti T-10 : E-mail Penggugat kepada Dekan Fakultas  
Pertanian Universitas Jember tanggal 26  
Oktober 2008. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

11. Bukti T-11 A : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Oktober 2004 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

12. Bukti T-11 B : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Nopember 2004 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

13. Bukti T-11 C : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Desember 2004 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

14. Bukti T-11 D : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Januari 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

15. Bukti T-11 E : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Pebruari 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

16. Bukti T-11 F : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Maret 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko, M.Sc.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

17. Bukti T-11 G : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
April 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

18. Bukti T-11 H : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Mei 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

19. Bukti T-11 I : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Juni 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- -----

20. Bukti T-11 J : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Juli 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

21. Bukti T-11 K : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Agustus 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

22. Bukti T-11 L : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
September 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

23. Bukti T-11 M : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Oktober 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-11 N : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Nopember 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --
25. Bukti T-11 O : Daftar Hadir Tenaga Kerja PNS bulan  
Desember 2005 atas nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. (Fotocopy sesuai dengan asli);- --
26. Bukti T-12 A : Surat Kuasa Pengambilan Gaji tanggal  
17 September 1999 dari Penggugat kepada Dra.  
Nur Sya'baniah (isteri Penggugat). (Fotocopy  
sesuai dengan asli);- -----
27. Bukti T-12 B : Surat Kuasa Pengambilan Gaji tanggal  
3 Oktober 2006 dari Penggugat kepada Dra. Nur  
Sya'baniah (isteri Penggugat). (Fotocopy  
sesuai dengan  
asli);- -----  
-
28. Bukti T-12 C : Surat Kuasa Pengambilan Gaji tanggal  
3 April 2007 dari Penggugat kepada Dra. Nur  
Sya'baniah (isteri Penggugat). (Fotocopy  
sesuai dengan  
asli);- -----  
--
29. Bukti T-13 : Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)  
untuk keperluan pengembalian gaji Penggugat.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





30. Bukti T-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 12 Tahun 1979, tanggal 2 Oktober 1979  
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
(Fotocopy sesuai dengan asli);- -----
31. Bukti T-15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 30 Tahun 1980, tanggal 30 Agustus 1980  
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);- -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menyerahkan  
Kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Juni 2010,  
sedangkan Pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya  
diluar persidangan pada tanggal 1 Juli 2010, untuk  
mempersingkat uraian putusan ini, kesimpulan Penggugat dan  
Tergugat tersebut, cukup menunjuk dalam Berita Acara  
Persidangan yang bersangkutan, namun tetap merupakan satu  
kesatuan dalam Putusan  
ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di  
persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara  
persidangan di dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang  
menjadi satu kesatuan dengan uraian Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan  
bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara  
ini, dan selanjutnya mohon



putusan;- -----

-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana tersebut  
diatas;- -----

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 24  
Mei 2010 yang pada dasarnya menolak gugatan Penggugat kecuali  
apa yang diakuinya secara tegas;- -----

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya  
adalah sebagai berikut :

-----

-----

1. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang  
memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah  
Nomor 32 Tahun 1979 dengan Keputusan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor : 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember  
2009;- -----

-----

2. Bahwa Penggugat berangkat ke University Of Bradford,  
Inggris untuk menempuh program Doktoral ( S3 ) berdasarkan  
Surat Persetujuan Rektor Universitas Jember Nomor :



2430/PT.32.H1/Q11'99 tanggal 24 April 1999 (Bukti T-2) dan Surat Sekretariat Kabinet No. KL.04.03/PBBS/503 tanggal 1 Juni 1999 (Bukti T-3) dalam jangka waktu pendidikan 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Agustus 2002. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan Penggugat tidak dapat menyelesaikan studinya maka diperpanjang sampai September 2004, adapun keberangkatan Penggugat berasal dari Development For Undergraduate Education (DUE) Project. Sebelum berangkat Penggugat dihadapan Rektor dan Dekan sempat membuat Perjanjian dengan Direktur Proyek DUE yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 17 September 1999;- -----

3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, University Of Bradford (Bukti T-7) memberitahukan kepada Universitas Jember bahwa Penggugat sejak September 2004 telah mengundurkan diri dari University Of Bradford, sejak itulah Penggugat tidak berstatus sebagai mahasiswa S3 University Bradford. Kemudian setelah mendapat pemberitahuan dari University Of Bradford, berdasarkan Surat University Of Bradford tersebut, Universitas Jember melalui Surat Nomor : 8047/H25/PS.8/2008 tanggal 2 September 2008 (Bukti T-8) memberitahukan kepada Dekan Fakultas Pertanian untuk memanggil Penggugat agar segera melaksanakan tugas. Kemudian Dekan Fakultas Pertanian dengan Surat Nomor : 2763/H25.1.3/KP.3/2008 tanggal 11 September 2008 (Bukti T-

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) memanggil Penggugat agar segera melaksanakan tugas. Namun Surat Panggilan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Penggugat, kemudian pihak Fakultas Pertanian memberitahukan secara lisan kepada keluarga Penggugat agar Penggugat segera melaksanakan tugas, namun tetap tidak mendapatkan tanggapan. Pada tanggal 26 Oktober 2008, Penggugat mengirimkan Surat Elektronik (e-mail) kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember dengan alasan tidak dapat kembali ke tanah air karena kurangnya biaya dan siap menerima segala konsekuensi ketidakhadirannya untuk melaksanakan tugas (Bukti T-10);- -----

4. Bahwa obyek sengketa telah dikeluarkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan hukum dasarnya, serta telah dipertimbangkan dengan masukan dari instansi terkait dan ditetapkan oleh pejabat yang berrwenang sehingga obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Sehingga makna Pembangunan Pendidikan dapat tercapai dengan baik;- -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;- -----

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam pokok



perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor :  
91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri  
Sipil Atas Nama Ir. Sigit Mustiko,  
M.Sc. ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembatalan objek  
sengketa pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai  
berikut : - - - - -

1. Bahwa keputusan Tergugat Nomor : 91425/A4.6/KP/2009  
tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama  
Penggugat, disampaikan kepada Penggugat melalui Surat  
panggilan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember  
Nomor : 020/H25.1.3/KP.07/2010 tanggal 8 Januari 2010  
(bukti P-2), kemudian diserahkan kepada Penggugat  
sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 8 Januari  
2010; - - - - -

2. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan  
Nomor : 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009  
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama  
Penggugat adalah jelas-jelas telah merugikan Penggugat  
baik berupa materiil maupun immaterial, dan sesuai dengan  
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan..... dan seterusnya;- -----

3. Sesuai dengan tuntutan kemajuan di bidang pendidikan, bekal pendidikan Penggugat sampai ke jenjang S2 oleh para pimpinan Penggugat di Universitas Jember khususnya memandang perlu ditingkatkan sampai ke jenjang S3, oleh karena itu kembali Penggugat diberi tugas belajar ke University of Bradford di Inggris, sesuai dengan Surat tugas dari Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet Nomor : KL.04.03/PBBS/503 tertanggal 1 Juni 1999 yang berlaku mulai September 1999 sampai dengan Agustus 2002 (bukti P1-3). Penggugat berangkat ke Inggris pada tanggal 17 September 1999 dan baru aktif di University of Bradford tanggal 1 Oktober 1999;- -----

4. Pada saat Penggugat masih melaksanakan tugas belajar di Inggris ditambah prestasi kerja, dedikasi, loyalitas dan kecintaan Penggugat terhadap tugas sebagai tenaga pengajar



sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 5 Juni 1984 untuk memajukan pendidikan di Jember, Jawa Timur, khususnya melalui Fakultas Pertanian Universitas Jember, ternyata pemerintah telah menganugerahkan penghargaan yang luar biasa kepada Penggugat, yaitu diberikan Satyalencana Karya Satya sepuluh tahun tertanggal 15 April 2003 (bukti P-15);- -----

--

5. Mulai tahun 2004 masa pelaksanaan tugas belajar Penggugat telah berakhir, tetapi Penggugat belum berhasil menyelesaikan pendidikan S3, karena mengalami depresi berat, kondisi ekstrim yang disebabkan perlakuan tidak etis Supervisor I terhadap Penggugat beberapa hari setelah pelaksanaan seminar. Sejak awal memang dirasakan Penggugat mulai ada ketidaksepahaman dengan Supervisor I dalam pembimbingan kepada Penggugat. Sejak kejadian tersebut Supervisor I tidak pernah kontak dengan Penggugat, tidak seperti sebelum terjadinya kejadian tersebut selalu mengontak Penggugat baik melalui e-mail ataupun tilpun. Situasi tersebut mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk bertindak dan mengambil keputusan, sehingga akibatnya bermacam-macam. Salah satunya adalah lupa dengan habisnya masa berlakunya paspor pada tanggal 10 Juni 2004 dan Visa pada tanggal 31 Agustus 2004;- -----





-----

6. Selain mengalami depresi berat Penggugat juga mengalami krisis finansial sehingga belum dapat mengambil inisiatif untuk kembali ke Indonesia, dan masih memiliki harapan akan dapat menyelesaikan pendidikan Penggugat, dan Penggugat mempunyai harapan besar tidak ada permasalahan kepegawaian Penggugat, karena gaji Penggugat masih dibayarkan sampai dengan Oktober 2008 (bukti P-22), dan akhirnya Penggugat baru dapat kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009;- -----

7. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat, yang masih dalam status melaksanakan tugas belajar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar pertimbangan Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yaitu meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus secara tidak sah, merupakan perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya masing-masing pihak telah mengajukan alat- alat bukti dimana pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 s/d P-34, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-15 dan kedua belah pihak tanpa menghadirkan

saksi ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti- bukti yang diajukan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim, bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ada mengandung cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; - -----

--

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; - -----

-----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sigit Mustiko M.Sc, yang diterbitkan oleh

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang menurut Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah karena Penggugat setelah selesai jangka waktu yang telah ditentukan yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 kemudian diperpanjang lagi sampai tahun 2004 tidak pernah pulang dan juga tidak melaksanakan tugas sebagai dosen di Universitas Jember sekalipun telah di panggil untuk kembali melaksanakan tugas sebagai dosen;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 91425/A4.6/KP/2009 tanggal 16 Desember 2009 mempunyai kewenangan untuk itu;-

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 23 huruf b mengatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan:-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b kebawah di lingkungannya;- -----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut diatas dan juga Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan beralasan hukum;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengutip salah satu Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (T- 14) khususnya Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa :  
-----

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa apabila kita perhatikan dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/20 10/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 telah memberikan suatu ketegasan larangan bagi seseorang Pegawai Negeri Sipil agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya harus benar-benar dilaksanakan dan ditaati sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta yang tidak dapat dibantah sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Dosen di Universitas Jember;- -----
- Bahwa Penggugat adalah Dosen di Universitas Jember yang mengikuti program Doktor di Inggris mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 (P- 13);
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2004 sudah tidak terdaftar lagi sebagai Mahasiswa program Doktor di University Of Brandford, Inggris (T- 8);- -----
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali dipanggil melalui surat untuk melapor dan melaksanakan tugas sebagai Dosen namun tidak ada jawaban (P- 25 dan P- 26);- -----  
-----

Bahwa Penggugat telah menjawab surat dari Universitas Jember mengatakan bahwa ia akan menerima apapun konsekuensi yang diberikan kepadanya (T-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10);- -----

-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 12 ayat (3) Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil, maka terlihat bahwa

bagi seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam waktu 6 (enam)  
bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah  
maka diberhentikan tidak dengan hormat, ini berarti bahwa  
seharusnya Penggugat setelah selesai tugas yang diberikan  
kepadanya atau jangka waktu untuk tugas belajar telah habis  
terlebih dahulu ia melaporkan diri kepada pimpinan  
instansinya;- -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-12 dan T-3 tentang izin  
untuk mengikuti program Doktor dalam bidang Development and  
Project Planing Of Agriculture pada University Of Brandford  
Inggris terhitung terhitung mulai September 1999 sampai  
dengan tahun 2002 kemudian diperpanjang lagi sampai tahun  
2004, namun Penggugat tidak pernah melaporkan diri pada  
atasannya apakah dalam menjalankan tugas belajar yang  
diberikan kepadanya tersebut telah sesuai atau belum  
mengingat jangka waktu yang diberikan telah  
selesai;- -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada kabar dari Penggugat  
tentang tugas belajar yang diberikan kepadanya maka Rektor  
Universitas Jember berinisiatif untuk mencari tahu dimana

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/20 10/PTUN-JKT



keberadaan Penggugat melalui Surat (T-5, T-6) yang dikirimkan kepada University Of Bradford mulai tahun 2005 dan tahun 2007 dengan maksud agar Penggugat segera melaporkan dirinya dan melaksanakan tugas sebagai Dosen karena waktu yang diberikan kepadanya telah habis, hal ini membuktikan bahwa betapa besarnya perhatian dan dedikasi serta tanggung jawab Rektor Universitas Jember kepada Penggugat dengan harapan bahwa keberangkatan Penggugat untuk menyelesaikan program Doktor di Inggris dapat menambah tenaga ilmuwan di Universitas Jember di kemudian hari;- -----

Menimbang, bahwa dari kedua Surat Rektor Universitas Jember tersebut tentang untuk mencari tahu bagaimana keadaan atau keberadaan Penggugat di Inggris, maka baru pada tanggal 28 Juli 2008 (T-7) oleh University Of Brandford memberi kabar bahwa Penggugat sudah tidak kuliah lagi di Universitas tersebut terhitung sejak Oktober Tahun 2004, namun sekalipun Penggugat sudah keluar dan tidak kuliah lagi sejak Oktober 2004, maka Universitas Jember melalui Dekan masih berusaha memanggil Penggugat (T-9) agar melapor, dan melaksanakan tugas sebagai Dosen di Universitas Jember;- -----

Menimbang, bahwa dari beberapa Surat Rektor Universitas Jember untuk mencari tahu dimana keberadaan Penggugat, maka oleh Penggugat baru menjawab Surat tersebut (T-10) yang mengatakan bahwa :-----

“ Saya akan menerima apapun konsekuensi yang diberikan





kepada saya karena kelengahan dan kesalahan karena mudah mutung saya tersebut”;- -----

Jadi apabila dicermati arti dari jawaban yang disampaikan oleh Penggugat kepada Universitas Jember tersebut ternyata bahwa Penggugat telah menyadari dan mengetahui semua kesalahan dan kelalaiannya serta akibat yang akan ia terima karena waktu tugas belajarnya telah selesai dan tidak melaporkan diri kepada pimpinan;- -----

-----

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat setelah menerima Surat panggilan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Dosen, bukan membuat pernyataan seperti itu yang seolah-olah menantang Rektor yang telah berbuat baik dan melindunginya serta berusaha untuk bisa mengajar kembali sekalipun program tugas belajar di Inggris belum selesai tapi seharusnya ia segera kembali ke Indonesia dan melaporkan semua kejadian-kejadian dan kendala yang dialaminya selama berada di Inggris;- -----

-----

Menimbang, dari bukti T-11 A sampai T-11 O membuktikan bahwa Penggugat selama satu (1) tahun lebih tidak pernah masuk untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen di Universitas Jember, sehingga hal tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun



1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi prosedur baik dari segi kewenangan, segi prosedural formal dan segi substansi materil karena telah dipanggil (diperingati) untuk melaksanakan tugas kembali dan telah dijawab dengan apapun resikonya tetap ia terima sehingga Rektor Universitas Jember mengusulkan kepada Tergugat untuk mengambil tindakan kepada Penggugat ; - -----

-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat yang mengatakan bahwa tugas belajarnya tidak selesai karena ia mengalami Depresi berat, kondisi ekstrim yang disebabkan perlakuan tidak etis oleh Supervisor I terhadapnya, namun Depresi berat atas perlakuan tidak etis oleh Supervisor I terhadap Penggugat tidak dijelaskan perlakuan tidak etis apa? Dan lagi tidak didukung oleh suatu bukti, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim hanya alasan-alasan Penggugat sedangkan Surat panggilannya untuk kembali melaksanakan tugas di Universitas Jember telah dijawab dan menerima segala apapun konsekuensi yang diberikan kepadanya ; - -----

-----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka



terlihat bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedural sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dalam Perkara ini tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tidak mengandung cacat yuridis dari segi prosedural formal, maka terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan gugatan Penggugat harus ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan sah dan gugatan Penggugat telah ditolak maka kepadanya diwajibkan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa bukti yang tidak secara tegas di pertimbangkan dalam putusan ini karena tidak relevan harus dikesampingkan ; - - - - -

Mengingat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor : 41/G/2010/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Juli tahun 2010, oleh kami **HERMAN BAEHA,S.H, M.H,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDR MOSEPA, S.H, M.H,** dan **BONYARTI KALA LANDE, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli** tahun **2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **SALAMUDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,  
Hakim- Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN BAEHA, S.H., M.H.  
ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SALAMUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.
30.000,-	
2. ATK .....	Rp.
50.000,-	
3. Panggilan .....	Rp.
126.000,-	
4. Meterai .....	Rp.
6.000,-	
5. Redaksi .....	Rp.
5.000,-	
6. Leges .....	Rp.
3.000,-	
----- +	
Jumlah	Rp.
214.000,-	

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)